

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN Nomor: 001/LPPM_IPBINT/VII/2020

Pada hari ini, Senin, 05 Juli 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Drs. I Wayan Pantiyasa., MM. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama IPBI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd selaku peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1 **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Online Melalui Google Classroom Dan Zoom Untuk Sekolah Dasar Di Kabapaten Gianyar"

Pasal 2 Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah 6 bulan, terhitung bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020.
 - (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Anggaran LPPM Tahun 2020/2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 27.600.000.

Pasal 3 Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

1) Peneliti Utama : Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

2) Anggota

: Ni Luh Supartini, S.Pd, M.Pd

Pasal 4 Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian dilberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian kampus IPBI, sebagai berikut.

- (1) Pembayaran diberikan 100% setelah penelitian yang disepakati selesai dikerjakan dan mekanisme pembayaran melalui Kepala Sub Bagian Finansial IPBI.
- (2) Setelah selesai pembayaran 100% dari nilai kontrak yang diterima dilakukan setelah seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada kampus IPBI.

Pasal 6

Pembimbing/Konsultan Penelitian Pra Mandiri

- (1) Setiap Peneliti Pra Mandiri harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Peneliti Pra Mandiri diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- (3) Honorarium Pembimbing/Konsultan ditanggung oleh IPBI di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-5 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Reguler Dosen IPBI menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

(4) Ketua peneliti diwajibkan mempublikasikan penelitiannya pada Jurnal Ilmiah Akreditasi Sinta 2.

Pasal 9 Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 9.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) Hardcopy Laporan Akhir penelitian rangkap 3 (empat) dengan perincian: 1 eks. untuk PIHAK PERTAMA (PPPM STPBI), 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA (Peneliti), 1 eks. untuk Perpustakaan kampus IPBI
 - (b) Naskah publikasi dalam bentuk feature sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah feature (dalam bentuk hardcopy dan softcopy) ini disiapkan untuk publikasi di Jurnal hospitality management kampus IPPBI.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian IPBI baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 10 Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 8 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen IPBI pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Denpasar, 05 Juli 2020

METERAL TEMPEL

OPPOSITE TO THE PROPERTY OF TH

Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd NIDN. 0818028203

PIHAK PERTAMA,

Drs. I Wayan Pantiyasa.MM NIPY. 2010.0093



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN INTERNAL Nomor: 001/LPPM/IPB-INT/V/2021

Pada hari ini, Rabu, 05 Mei 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

 Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama IPBI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd selaku ketua, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu kontrak Penelitian Internal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "
 Model Pembelajaran Online Berbasis Projek Dipadukan Dengan Penilaian Kinerja Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa";
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan proposal yang disetujui.

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 38.125.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Dana Penelitian LPPM tahun anggaran 2020/2021;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA karena tidak sekaligus atau bertahap sesuai mekanisme Pembayaran Langsung yang dilakukan oleh Bagian Keuangan IPB Internasional dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama 70%;
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/ Terakhir 30%;
- (3) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada PIHAK KEDUA, setelah mengumpulkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (ayat 1) ke LPPM paling lambat 30 November 2021 dan melampirkan luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh PIHAK PERTAMA;

- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (b), yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (6) Pihak KEDUA wajib mendesiminasikan hasil penelitian dalam seminar hasil dan mempublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi / Internasional Bereputasi.

Pasal 3

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada peneliti sebagai berikut:
 - a) Ketua Peneliti

: Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

b) Anggota Peneliti

: Ni Made Ayu Sulasmini, S.Pd., M.Pd

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1):
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan bertugas memantau pengumpulan dokumen ke LPPM, adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - b. Luaran penelitian wajib (artikel terpublikasi di E Journal SINTA).

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA setelah mengumpulkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ke LPPM, dengan berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian berkewajiban mengikuti kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengumpulan dokumen ke LPPM yakni laporan akhir dan capaian hasil/ luaran wajib, pada tanggal 30 November 2021;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman yang berlaku dikenakan sanksi admistratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun;

(3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Kepala LPPM, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua;

(4) Apabila dalam penilaian luaran wajib yang tidak tercapai maka dana tahap

kedua tidak dibayarakan.

Pasal 6

(1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) ditulis dalam format font *Time New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020/2021

(2) Softcopy dan Hardcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dikirimkan ke LPPM dan juga harus disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Rektor;

(3) Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Ketua harus digantikan oleh anggota tim sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, jika tidak dana harus dikembalikan ke Institusi.

Pasal 8

 Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

(2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari

kegiatan ini adalah milik institusi/lembaga;

(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amademen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 9

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure);

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Peneitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap

pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera memberikan penyelesaiannya.

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur

kemudian oleh kedua belah pihak.

Denpasar, 5 Mei 2021

PIHAK KEDUA,



Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum. NIPY/NIDN: 2018.0210/ 0830128201

701B6AKX061594306

Dr. I Wayan Mahendra,S.Pd.,M.Pd NIDN: 0818028203 Eka

BERITA ACARA PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN

Penelitian Internal INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Nomor: 019.1/LPPM/IPB-INT/V/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Internal di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

NIP/NIDN

: 2018.0210/ 0830128201

Jabatan

: Kepala LPPM

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

NIP/NIDN

: 0818028203

Jabatan

: Dosen

Dalam hal ini bertindak selaku peneliti yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor 001/LPPM/IPB-INT/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran dana penelitian

Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

QUALITY PRIME CO PIHAK KEDUA,

Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

NIPY/NIDN: 2018.0210/ 0830128201

Dr. | / Wayan

Eka Mahendra,

S.Pd.,M.Pd

NIDN: 0818028203

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari

Jumlah

Terbilang

Untuk Pembayaran

Jumlah Judul

Nama Ketua Peneliti

: Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

: Rp. 38.125.000

: Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

: Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Internal

: 1 (satu) judul

: Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

Tahun Anggaran 2020/2021

SETUJU DIBAYAR:

LPPM.

IPB Internasional

PRIME CONC

DENPASAR, 5 Mei 2021 Yang Menerima,

Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

NIPY/NIDN: 2018.0210/ 0830128201

Dr. | Wayam/

Eka Mahendra,

S.Pd.,M.Pd

NIDN: 801028102



YAYASAN DHARMA WIDYA ULANGUN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

(The International Institute of Tourism and Business)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN Nomor: 001/LPPM/IPBI/III/2022

Pada hari ini, Senin, 7 Maret 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama IPBI, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dalam rangka pelaksanaan Penelitian Internal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang lingkup

- (1) PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "Analisis Model Pembelajaran Inovatif dalam Matakuliah Statistik Di IPB Internasional";
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.36,250,000 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Dana Penelitian LPPM tahun anggaran 2022/2023;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sesuai mekanisme yang dilakukan oleh Bagian Keuangan IPB Internasional dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50%;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20%;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30%

(3) Pembayaran tahap pertama sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian kontrak penelitian;

(4) Pembayaran tahap kedua sebesar 20% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dibayarkan setelah pelaksanaan monev kegiatan Penelitian

oleh tim LPPM IPB Internasional;

(5) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengumpulkan dokumen berupa Laporan Akhir dan Capaian seluruh Luaran Wajib paling lambat pada tanggal 27 Desember 2022 ke LPPM IPB Internasional;

(6) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam menyampaikan

dokumen berupa laporan akhir dan luaran wajib;

(7) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

(8) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan

kepada peneliti sebagai berikut;

a) Ketua Peneliti

: Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd

b) Anggota Peneliti 1

: Dr. I Made Darsana, SE.,MM

Pasal 3 Jangka Waktu

(1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Perjanjian kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;

d. melakukan penilaian luaran penelitian.

- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil sebagai berikut:
 - a. proposal penelitian;
 - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan akhir penelitian;
 - e. luaran wajib penelitian.



(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban mengunggah dokumen ke laman SIMBA yakni sebagai berikut:

a. Proposal penelitian;

- b. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

d. Laporan akhir;

e. Luaran wajib penelitian.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Target Luaran

(1) PIHAK KEDUA menghasilkan luaran wajib sesuai dengan skema penelitian yang dipilih berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal;

(2) Luaran Wajib diunggah di SIMBA, dinilai dan divalidasi oleh PIHAK

PERTAMA;

(3) Luaran yang dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA sesuai Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan sanksi.

Pasal 6 Usulan dan Pelaporan Penelitian

(1) PIHAK KESATU akan bertugas memantau pengumpulan dokumen ke SIMBA, adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Proposal penelitian;

- b. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

d. Laporan akhir;

e. Luaran wajib penelitian.

- (2) Proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Laporan akhir dan Luaran wajib penelitian sebagaiman dimaksud Ayat(1) dibuat sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh LPPM;
- Laporan hasil Penelitian pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022/2023

KEDUA wajib mencantumkan acknowledgement PIHAK menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Lembaga Penelitian dan



Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional) pada publikasi ilmiahnya.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

- PIHAK KEDUA wajib membuat catatat harian yang diisikan ke SIMBA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian;
- PIHAK KEDUA wajib membuat laporan kemajuan pelaksanaan peneliti yang diunggah ke SIMBA;
- (3) PIHAK KESATU wajib melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) atas semua kegiatan penelitian yang telah dilakukan PIHAK KEDUA mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
- (4) PIHAK KESATU membentuk tim review untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dari PIHAK KEDUA;
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian sanksi.

Pasal 8 Perubahan Tim Pelaksana dan Substansi Penelitian

- Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala LPPM;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada anggota peneliti yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KESATU akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim peneliti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak dana harus dikembalikan ke Institusi.

Pasal 9 Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian ini berupa Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Paten yang diterbitkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia;
- (2) Setiap publikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;



(3) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui Amademen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 10 Force Majeure

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Peneitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera memberikan penyelesaiannya.

Pasal 11 Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengumpulan dokumen ke SIMBA yakni catatan harian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, laporan akhir dan luaran wajib, terakhir pada tanggal 27 Desember 2022;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim dokumen yang dimaksud, maka PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman yang berlaku dikenai sanksi admistratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu satu tahun;
- (3) Ketua Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Kepala LPPM, maka Tim Peneliti tidak berhak menerima pencairan dana tahap kedua;
- (4) Apabila terdapat luaran wajib yang tidak tercapai maka dana tahap ketiga tidak dibayarkan.



Pasal 12 Penutup

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur

kemudian oleh kedua belah pihak.

Denpasar, 7 Maret 2022

PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL C4F4BAKX061559673

Or Denok Lestary, S.S., M.Hum. NEY/NIDN 2018.0210/0830128201 Dr.I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd NIDN 0818028203

BERITA ACARA PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN

Penelitian Internal INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Nomor: 001/LPPM/IPB-INT/V/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Internal Usulan Baru di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

NIP/NIDN

: 2018.0210/ 0830128201

Jabatan

: Kepala LPPM

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama

: Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd

NIP/NIDN

: 0818028203

Jabatan

: Dosen

Dalam hal ini bertindak selaku peneliti yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor 001/LPPM/IPBI/III/2022, tanggal 7 Maret 2022, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran dana penelitian Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

NIP/NIDN: 2018.0210/ 0830128201

Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

NIP/ NIDN: 0818028203

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Jumlah

Rp. 36.250.000

Terbilang

Tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu

Untuk Pembayaran

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Internal 1 (satu) judul

Jumlah Judul Nama Peneliti

Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd.,M.Pd

Tahun Anggaran 2022/2023

SETUJU DIBAYAR:

LPPM,

PRIMIZEC

IPB Internasional

DENPASAR, 7 Maret 2022 Yang Menerima,

Dr. Denok Lestari, S.S., M.Hum.

Dr. I Wayan Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd

NIP/NIDN: 2018.0210/ 0830128201 NIP/ NIDN: 0818028203